



KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ATHIF THITAH AMITUHU SEBAGAI TENAGA
BANTU PERPUSTAKAAN KALURAHAN WUKIRSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WUKIRSARI,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan / pengelolaan Perpustakaan Kalurahan Wukirsari dapat berjalan dengan tertib, lancar sehingga mencapai hasil yang optimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Lurah Wukirsari tentang Pengangkatan Tenaga Bantu Perpustakaan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
13. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wukirsari (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2020 Nomor 06);
14. Keputusan Lurah Kalurahan Wukirsari Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Pamong Kalurahan Wukirsari;
15. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer, dan Badan Permusyawarah Kalurahan;
16. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat sebagai tenaga Bantu Perpustakaan di Kalurahan Wukirsari:

Nama : Athif Thitah Amituhu

Tempat/tanggal lahir : Bantul, 02 Juni 1995

Jenis kelamin : Laki - Laki

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : Sarjana

Alamat : Singosaren RT 003, Wukirsari,
Imogiri, Bantul, Yogyakarta

KEDUA : Staf tenaga bantu perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas :

1. Membantu tugas dari Kepala Seksi dan Kepala Urusan di Pemerintah Kalurahan Wukirsari.
2. Membantu tugas yang diberikan oleh Lurah Wukirsari.
3. Sebagai Tenaga Bantu Perpustakaan di Kalurahan Wukirsari

KETIGA : Kepada Yang bersangkutan akan mendapat upah / gaji sesuai Kemampuan Kalurahan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wukirsari

Pada tanggal : 1 April 2024

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO, S.E